

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 7.28.1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) untuk membantu pelaksanaan layanan informasi publik;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 6.7.2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 yang terdiri atas:

- a. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi;
- b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi; dan
- c. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa.

KEDUA : Susunan personel PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja.

KEEMPAT : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. tugas:
 1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 4. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- b. wewenang:
 1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 3. meminta petugas pelayanan informasi publik untuk menyiapkan dokumen dalam membantu PPID melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KELIMA : Selain melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT, PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang:

- a. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi
 1. tanggung jawab:
membantu PPID dalam penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan layanan Informasi.

2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi;
 - b) membantu PPID dalam menyediakan informasi publik; dan
 - c) membantu PPID dalam menetapkan pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
 3. wewenang:
 - a) meminta informasi publik pada unit kerja; dan
 - b) mengusulkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi
1. tanggung jawab:
membantu PPID dalam proses penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik.
 2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam perumusan jawaban tertulis atas permohonan informasi;
 - b) membantu PPID dalam verifikasi dokumen informasi publik;
 - c) membantu PPID dalam penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik; dan
 - d) membantu PPID dalam menetapkan pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
 3. wewenang:
 - a) meminta informasi publik pada unit kerja;
 - b) meminta klarifikasi informasi publik pada unit kerja; dan
 - c) mengusulkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
- c. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa
1. tanggung jawab:
membantu dan/atau mewakili Atasan PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.

2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik;
 - b) menyusun kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - c) membantu PPID dalam penetapan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
3. wewenang:
 - a) mewakili Atasan PPID dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan;
 - b) mengusulkan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - c) terlibat dalam pengujian konsekuensi; dan
 - d) menandatangani lembar pengujian konsekuensi.

KEENAM : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya kepada Atasan PPID secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETUJUH : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan bulan 31 Desember 2025.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya, PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 memperoleh honorarium.

KESEMBILAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KESEPULUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN diberikan sepanjang PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2025 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 6.7.2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Tahun 2025.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 NOMOR 7.28.1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEMENTERIAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
I. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi		
1	Mochammad Indra Perkasa, S.S.	Kepala Bagian Tata Kelola Data dan Informasi
2	Syahrul Hidayatulloh, S.E.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Keuangan dan Umum
3	Khresna Purnama, S.T.	Bagian Aplikasi Sisinfo
II. PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi		
4	Indra Jayaatmaja, S.IP, M.AP	Kepala Bagian Protokol Dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
5	Ferdinand Kamariki Tangkudung, S.H.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Hukum dan Kerjasama
6	Abdul Muchlis, S.Sos., M.IKom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
7	Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya
8	Eksi Yuneti Peputriningtyas, S.HUT, M.M.	Perencana Ahli Muda
9	Suci Marta, S.I.KOM, M.I.KOM., QRMA	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
10	Firman Deny Setiawan, S.H	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat
11	Shani Ridzki Maulana, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
12	Inten Kusuma Wardani, AMK	Pengolah Data dan Informasi
13	Rosyifa Mursyida, S.E., M.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

14	Dwianto Surya Putra, SE., M.M., QRMA.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
III. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa		
15	Parulian Hasiholan Siagian, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
16	Emir Hadi, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan
17	Rihan Azari, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
18	Achmad Ferry Mas'udy, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama
19	Tengku Muhammad Rafee Pratama, S.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



GUNAWAN SUSWANTORO